

## ABSTRAK

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dimana pada tahun 2011 penyalahguna narkotika berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut; pegawai negeri Sipil berjumlah 11 kasus, Polri 17 kasus, Swasta 287 kasus, wiraswasta 383, Petani 38, Mahasiswa 9, Pelajar 16, Buruh 61, pengangguran 24 kasus. Bentuk-bentuk atau jenis penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru paling banyak digunakan adalah jenis ganja dan shabu yang merupakan jenis narkoba yang paling terjangkau. Praktek penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru di paling banyak di jumpai di tempat-tempat hiburan malam dan cafe-cafe , serta ada juga di hotel-hotel kelas melati.

Dengan berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 3 lembaga penyidik narkotika, yaitu POLRI, PPNS dan penyidik BNN. Hubungan ketiganya menempatkan PPPNS subordinat di bawah Penyidik POLRI dan Penyidik BNN, serta Penyidik POLRI subordinat di bawah Penyidik BNN. Penempatan peranan dan kewenangan Penyidik BNN selain seolah-olah menegaskan peran penyidikan oleh POLRI juga sekaligus memberikan sejumlah kewenangan dalam rangka penyidikan yang jauh lebih luas kepada BNN. Jika mengacu kepada sistem KUHAP, maka lembaga Penyidik BNN adalah lembaga baru dalam sistem peradilan pidana. Tidak jelas apakah penyidik BNN setara dengan PPNS atau setara KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalaulah asumsi kedua yang benar, hal tersebut tidaklah serta merta dapat meningkatkan usaha atau strategi pemberantasan tindak pidana narkotika karena wewenang melakukan proses penyidikan ini dimiliki oleh beberapa lembaga sekaligus dikhawatirkan akan terjadi perebutan kewenangan antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu terjadi pula kemungkinan *Kedua*, yaitu karena semua lembaga ini berfikir lembaga lain juga berwenang melakukan penyidikan, maka ada kemungkinan suatu tindak pidana tidak akan disidik.

Faktor-Faktor Yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru, faktor diri sendiri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba. Sedangkan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru dengan cara upaya preventif dan upaya represif

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
DI KOTA PEKANBARU**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pembangunan dan teknologi ternyata telah membawa kemajuan bagi peradaban manusia dan pembangunan akan terus di lakukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Perkembangan pembangunan dan teknologi yang begitu pesat, ternyata terdapat beberapa celah yang membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai mana diketahui bahwa sering kali tindak kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang canggih sehingga hal ini merupakan dampak negatif bagi perkembangan teknologi.

Seperti yang telah diketahui masalah narkotika bukanlah masalah yang sederhana dan mudah untuk diberantas karena jaringan pengedar maupun pemakai obat-obat terlarang sudah diorganisasi secara baik dan rapi. Jaringan peredaran narkotika ternyata bukan hanya terbentuk secara lokal akan tetapi sudah merupakan jaringan internasional. Namun demikian masalah pemberantasan narkotika perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bahkan dapat mengancam negara.

Kebijakan-kebijakan yang strategis perlu dilakukan oleh pemerintah agar perdagangan barang terlarang maupun pemakai barang terlarang seperti narkotika dan sejenisnya dapat dicegah, sehingga dampak negatif yang sangat besar bagi terciptanya Negara Kesatuan Indonesia dapat teratasi. Oleh karena itu bagaimanapun juga setiap pelaku penyalahgunaan narkotika, harus dikenakan

hukuman yang berat agar pelaku jera atau tidak mengulang perbuatan menjual dan memakai barang terlarang tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba dan menghukum secara tegas terhadap pengedar maupun penyalahgunaan narkoba adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkoba dan Psicotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dinyatakan bahwa sabu-sabu bukan lagi disebut psicotropika. Sabu-sabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Narkoba golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

Sebagai dasar hukum dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah tidak berlaku lagi adalah merujuk kepada Pasal 153 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Narkotika yang Baru), yaitu, Dengan berlakunya Undang-Undang ini: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam pemberantasan dan pemberian hukuman yang berat terhadap pengedar merupakan salah satu alternatif yang baik dalam menanggulangi maraknya peredaran barang-barang terlarang (narkotika). Pemberian sanksi yang berat ini dimaksudkan agar pengedar itu benar-benar jera, bahkan kalau perlu dilakukan hukuman mati agar para pengedar yang belum tertangkap akan jera untuk menyalahgunakan narkotika.

Pemberian sanksi yang berat sebenarnya bukan hanya diberikan kepada pengedar saja akan tetapi juga diterapkan bagi para pengguna. Hal ini dikarenakan pemakai obat-obat terlarang pada akhirnya, juga akan bertindak sebagai pengedar karena secara umum mereka telah mengetahui jaringan peredaran barang-barang terlarang.<sup>1</sup> Dengan adanya pemberantasan yang dimulai dari pemakai, sebenarnya dapat diperoleh dua pekerjaan sekaligus karena apabila pemakai sudah dapat dihukum tentunya peredaran akan berkurang walaupun mereka (pengedar obat-obat terlarang) akan mencari sasaran baru untuk menjual barang-barang yang mereka miliki.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun undang-undang yang lama tidak diatur. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 6.

<sup>2</sup> O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 260.

langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Penyidik BNN berasal dari instansi, seperti kepolisian, bea cukai, imigrasi, badan pom dan kementerian kesehatan. BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam ditambah penyadapan dalam hal melakukan kewenangannya dalam pemberantasan narkotika.

Kewenangan besar diberikan kepada BNN, khususnya dalam kapasitas BNN sebagai penyidik tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini karena penilaian terhadap pihak Polri dalam melakukan pengusutan dianggap belum maksimal, sehingga kemudian kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan juga kepada BNN.

Porsi besar atas kewenangan BNN seperti dalam hal melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan yang tidak dimiliki oleh penyidik Polri akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, hal ini terlihat pada pengaturan sebelumnya yang mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 penyidik Polri mempunyai wewenang untuk melakukan teknik

pembelian terselubung (*under cover buy*) dan penyerahan dibawah pengawasan yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang di awasi dan teknik pembelian terselubung”

Namun ketika Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kewenangan Polri tersebut dihapuskan dan hanya penyidik BNN yang mempunyai kewenangan tersebut, dengan adanya pengaturan seperti yang telah dijelaskan diatas dikhawatirkan akan menimbulkan semakin besarnya permasalahan secara kelembagaan di antara kedua instansi tersebut.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai syarat kepangkatan penyidik BNN beda halnya dengan penyidik Polri, namun mengapa penyidik BNN lebih diberikan wewenang yang luas di banding dengan penyidik Polri.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“Implementasi Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru”***

**B. Rumusan Masalah**

***Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru”***

**C. Pembahasan**

Untuk melihat implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kota pekanbaru, ada dua pertanyaan yang harus dicari jawabannya dilapangan :

- 1) Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kota Pekanbaru;
- 2) Tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (BNN, Polisi).

Dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di kota Pekanbaru. Kasus yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Riau pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini bisa dilihat dlam tabel berikut ini :

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, serta memperhitungkan kasus tindak pidana narkotika meningkat cukup signifikan dari tahun 2010-2011. Tahun 2010 Jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika 523, dengan jumlah tersangka 228 orang, sedangkan Untuk tahun 2011 jumlah kasus penyalahgunaan narkotika 590, dengan jumlah tersangka 440 orang, jadi jumlah kasus berhasil

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, 2012

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Narkoba yang Terungkap Di Provinsi Riau**  
**Tahun 2010-2011**

No	Bulan	2010		2011	
		Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	Januari	24	39	44	54
2	Februari	31	35	66	86
3	Maret	60	79	53	71
4	April	42	59	42	56
5	Mei	32	46	48	81
6	Juni	40	62	46	62
7	Juli	47	65	55	86
8	Agustus	43	54	49	63
9	September	26	38	42	65
10	Oktober	44	66	50	70
11	November	71	101	44	69
12	Desember	63	84	51	77
<b>Jumlah</b>		<b>523</b>	<b>728</b>	<b>590</b>	<b>840</b>

Sumber : Dokumentasi BNNP Riau, 2012<sup>3</sup>

Melihat data yang diuraikan di atas tergambar besarnya jumlah kasus yang di ungkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, serta memperlihatkan kasus tindak pidana narkotika meningkat cukup signifikan dari tahun 2010-2011. Tahun 2010 Jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika 523, dengan jumlah tersangka 728 orang, sedangkan Untuk tahun 2011 jumlah kasus penyalahgunaan narkotika 590, dengan jumlah tersangka 840 orang, jadi jumlah kasus bertambah

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, 2012

dari tahun 2010 ke tahun 2011 berjumlah 67 kasus, dengan penambahan jumlah tersangka dari tahun 2010 ke tahun 2011 bertambah sebanyak 112 tersangka.

Untuk tahun 2011 jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika di propinsi Riau dapat di kelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, masing-masing dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.** Jumlah Kasus Narkotika berdasarkan pekerjaan tahun 2011

Bulan	Pekerjaan									
	PNS	TNI	POL	SWT	WST	TANI	MHS	PLJ	BRH	PN
Januari	1	0	1	20	22	3	0	0	7	1
Februari	0	0	4	36	32	5	1	2	4	0
Maret	3	0	2	22	31	1	0	1	11	0
April	2	0	2	14	32	1	0	2	2	0
Mei	1	0	2	36	34	3	2	0	3	0
Juni	0	0	1	20	28	3	1	4	5	0
Juli	1	0	2	24	43	8	2	0	5	2
Agustus	0	0	0	13	39	2	2	1	5	1
September	1	0	1	19	31	4	0	1	8	0
Oktober	1	0	1	26	26	4	0	3	3	6
Nopember	1	0	1	16	43	1	1	0	4	1
Desember	0	0	0	41	22	3	0	2	4	13
Jumlah	11	0	17	287	383	38	9	16	61	24

Sumber data BNN Provinsi 2012

Berdasarkan data tersebut diatas tergambar bahwa, jumlah penyalahgunaan narkotika di provinsi Riau berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut, pegawai negeri Sipil berjumlah 11 kasus, TNI tidak ada kasus, Polri 17 kasus, Swasta 287 kasus, wiraswasta 383, Petani 38, Mahasiswa 9, Pelajar 16, Buruh 61, pengangguran 24 kasus. Jadi berdasarkan jenis pekerjaan penyalahgunaan Narkotika yang tertinggi di propinsi Riau selama tahun 2011 berdasarkan pekerjaan Wiraswasta, kemudian Swasta, Tani, dan pengangguran, sedangkan Jenis pekerjaan yang tidak ada penyalahgunaan narkotika adalah TNI.

**Tabel 3**

**Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Umur tahun 2011**

Bulan	Umur				
	<5	16-19	20-24	25-29	>30
Januari	1	0	7	12	36
Februari	0	5	7	31	44
Maret	0	1	11	25	24
April	0	2	11	12	29
Mei	0	1	18	26	36
Juni	2	2	11	17	30
Juli	0	1	9	32	41
Agustus	1	2	9	14	37
September	0	3	14	18	30
Oktober	0	10	13	12	37

Nopember	0	4	13	14	37
Desember	0	3	14	27	44
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>137</b>	<b>240</b>	<b>426</b>

Berdasarkan Tabel 6 tersebut diatas yang membagi jumlah penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Umur, yaitu <5, 16-19, 20-24, 25-29, >30. Masing-masing jumlah penyalahgunaan narkotikan di propinsi riau berjumlah 4 kasus untuk umur <5 tahun, 34 kasus untuk umur 16-19 tahun , 137 kasus untuk umur 20-24 tahun, 240 kasus untuk umur 25-29, dan 426 kasus untuk umur >30 tahun. Berdasarkan data tersebut bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika tertinggi di propinsi Riau adalah pada usia >30 tahun, yang terbesar kedua adalah pada usia 25-29 tahun dan yang ketiga pada usia 20-24 tahun, dan yang terkecil adalah usia <5 tahun. Untuk usia remaja (pelajar dan mahasiswa) di propinsi Riau untuk tahun 2011 cukup tinggi yaitu mencapai jumlah 171 kasus. Hal ini perlu mendapat perhatian terutama bagi orang tua, pemerintah daerah dan pemerhati anak. Sehingga Generasi muda untuk melanjutkan pembangunan daerah dimasa yang akan datang tidak kecanduan narkotika atau menjadi pemimpin yang sehat jasmani dan rohani.

Untuk mengantisipasi persoalan tingginya penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Riau, maka BNN Provinsi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang :

<sup>4</sup> Pasal 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN

a. Bidang Pencegahan, dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkoba. Bidang Pencegahan berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Riau. Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:<sup>5</sup>

1) Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di wilayah Provinsi Riau melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, melalui :

a) Media cetak dan media elektronik

Kegiatan ini sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Seperti mengadakan talk show di RRI pada tanggal 2 Juli 2012 dan talk show di TVRI tanggal 3 Juli 2012. Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2012 saja.

b) Baliho sebanyak 5 Spot untuk Perguruan tinggi Negeri dan perguruan tinggi swasta.

Penyebaran baliho-baliho ini masih direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Agustus di perguruan tinggi Negeri dan perguruan tinggi

<sup>5</sup> Alpian Alimmudin, Staf Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. *Wawancara Pribadi*. Riau. Tanggal 05 Juni 2012 pikul 12.15 WIB

- b) Swasta yaitu : Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Lancang Kuning.
- c) Spanduk sebanyak 120 Spot. Dipasang untuk instansi pemerintah, instansi swasta dan perguruan tinggi.
- d) Poster sebanyak 300 lembar. Disebarkan kepada instansi pemerintah, instansi swasta dan perguruan tinggi.
- 2) Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;

Dalam pelaksanaan advokasi P4GN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan-penyuluhan ini dilaksanakan di berbagai sekolah-sekolah, dan Perguruan Tinggi. Berikut penulis paparkan dalam bentuk table 4 penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

**Tabel 4**  
**Kegiatan Penyuluhan Tahun 2012**

No	Waktu Pelaksanaan	Materi	Lokasi
1	05 Mei 2012	Pengetahuan Bahaya Narkotika	Ruang Serbaguba Lt 4 Rektorat UR
2	22 Mei 2012	Sosialisasi dan asistensi pencegahan penyalahgunaan narkotika di SMP	Hotel Mutiara Merdeka
3	25 Mei 2012	Sosialisasi Bahaya Narkotika dan rokok kepada siswa SMK	SMK Masmur Sukajadi
4	26 Juni 2012	Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi Pemuda	Hotel Mona

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, 2012

3) Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota juga telah dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dengan melakukan sosialisasi ke Badan Narkotika Nasional yang ada di Kabupaten/Kota. Pada tanggal 20 Juni 2012 diadakan training of traner Narkoba kepada perwakilan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang dilaksanakan di Aula Brimob Riau.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :<sup>6</sup>

1) Pelaksanaan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;

Dalam melaksanakan peran serta masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengadakan rehabilitasi gratis bagi pecandu yang ingin sembuh atau yang dilaporkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Pecandu akan diperikasa terlebih dahulu apakah benar sebagai pecandu atau sakit jiwa. Jika memang positif sebagai pecandu maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengirim pecandu tersebut ke Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di LIDO, Jawa Barat. Tiap

---

<sup>6</sup> Musa Firdaus, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. *Wawancara Pribadi*. Riau. Tanggal 05 Juni 2012 Pukul 12.25 WIB

tahun, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau diberi kuota mengirim 10 pecandu untuk direhabilitasi. Untuk tahun 2010-2011 kegiatan ini belum terlaksana namun pada tahun 2012 dari 7 pecandu yang melapor, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau baru mengirimkan 1 orang pecandu untuk direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di LIDO. Sementara 6 pecandu lain sedang dilakukan rawat jalan di 2 Instansi Penerima Wajib Laport yaitu Rumah Sakit Petala Bumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

- 2) Pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;

Dalam pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada tahun 2012 berencana melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Dalam. Kampung Dalam ini merupakan sarang pengedar narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau akan mengadakan pelatihan-pelatihan kerja kepada masyarakat Kampung Dalam agar mereka beralih profesi sebagai pengedar narkoba. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli 2012.

- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Sementara dalam pelaksanaan bimbingan teknis P4GN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berencana akan mengadakan tes Urin di instansi pemerintah, instansi swasta, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Serta

mengadakan pembekalan kader-kader Duta Anti Narkotika di Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2012.

c. Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:<sup>7</sup>

1) Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi;

Kegiatan Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan hal ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan :

a) Pemetaan wilayah, hal ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan intelijen dalam penyidikan di wilayah-wilayah provinsi Riau. Hal ini sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau guna untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang rawan terjadi penyalahgunaan narkotika. Setelah pemetaan wilayah dilakukan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menentukan daerah mana yang menjadi pusat peredaran penyalahgunaan narkotika untuk kemudian di selidiki lebih lanjut. Dari hasil pemetaan wilayah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada Tahun

---

<sup>7</sup> Endry M. Noor, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. *Wawancara Pribadi*. Riau. Tanggal 05 Juni 2012 pukul 12.35 WIB

2012, telah menentukan wilayah-wilayah yang paling rawan terjadi penyalahgunaan narkotika yaitu ; di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan kota Dumai.

b) Memonitor proses peredaran gelap dan penyeludupan narkotika, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berperan untuk memantau bagaimana terjadinya proses peredaran gelap dan penyeludupan narkotika. Pelaksana intelijen biasanya akan berpura-pura sebagai pembeli, untuk mengungkap jaringan-jaringan peredaran gelap dan penyelundupan narkotika.

2) Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;

Dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan yang terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan :

a) Penyidikan, menyiapkan tugas untuk pelaksanaan penyidikan dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. hal ini dilakukan oleh pihak penyidik. Untuk membuktikan kebenaran dari laporan atau informasi yang diterima dari seksi intelijen.

b) Penindakan, setelah penyidikan dilakukan dan dinyatakan AI (informasinya benar-benar akurat) Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau melakukan penindakan dengan dua cara, yang pertama dengan penyamaran yaitu pelaksana menyamar sebagai pembeli dan lainnya. Yang kedua dengan cara pemancingan, maksudnya pelaksana melakukan sesuatu hal yang membuat penyalahguna narkotika keluar dari sarangnya. Kemudian dilakukan tindak pengejaran.

c) Penangkapan, setelah penindakan tersebut berhasil maka penyalahguna narkotika akan ditanggap oleh pelaksana Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Berbagai Modus Operandi Oprandi yang dilakukan sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika, Ada dua :

1. Pengedar: Pengedar Narkotika dapat terjadi melalui beberapa hal :

a) Melalui Kurir: Menggunakan kurir orang (jaringan) dan orang tidak tau (terjebak), bisa karena terjebak, bisa karena dikasi uang atau karena alasan persahabatan.

b) Diantar langsung : dalam hal ini pelaku melakukan transaksi langsung.

c) Transfer Uang : Kirim uang dulu, kemudian barang dijemput (sesuai kesepakatan).

d) Dikirim melalui paket : baik paket Udara, maupun yang lain. Melalui jalur udara biasanya ada yang terdeteksi dan ada yang tidak karena, pelaku dapat melapisi dengan bahan yang tidak terdeteksi dengan dengan sinar X.

2. Pemakai : Karena Informasi negatif, ada yang informasi untuk melangsingkan badan, bisa untuk happy, dan bisa untuk menghilangkan suntuk atau menimbulkan rasa percaya diri.<sup>8</sup>

#### D. Kesimpulan

Pelaksanaan Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dimana pada tahun 2011 penyalahguna narkotika berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut; pegawai negeri Sipil berjumlah 11 kasus, Polri 17 kasus, Swasta 287 kasus, wiraswasta 383, Petani 38, Mahasiswa 9, Pelajar 16, Buruh 61, pengangguran 24 kasus. Jadi berdasarkan jenis pekerjaan penyalahgunaan Narkotika yang tertinggi di Kota Pekanbaru selama tahun 2011 berdasarkan pekerjaan adalah Wiraswasta, kemudian Swasta, Tani, dan pengangguran, sedangkan TNI tidak ada. Bahwa bentuk-bentuk atau jenis penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru paling banyak digunakan adalah jenis ganja dan shabu yang merupakan jenis narkoba yang paling terjangkau. Praktek penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru di paling banyak di jumpai di tempat-tempat hiburan malam dan cafe-cafe , serta ada juga di hotel-hotel kelas melati.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Akp Efri yannori, Mantan kasat narkotika Polresta Pekanbaru, 6 Desember 2012